



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/259 /V.08/HK/2022**

TENTANG

**PENETAPAN DESA WILAYAH MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN
DAN PEDULI ANAK SERTA DESA KONVERGENSI PENANGANAN DAN
PENCEGAHAN *STUNTING* PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan, perlu membuat model desa ramah perempuan dan peduli anak serta desa konvergensi penanganan dan pencegahan *stunting*;
 - b. bahwa untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan desa sebagai wilayah model desa tersebut;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam pelaksanaan perlu diwujudkan melalui desa ramah perempuan dan peduli anak serta desa konvergensi penanganan dan pencegahan *stunting*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Desa Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Desa Konvergensi Penanganan dan Pencegahan *Stunting* Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
6. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 140/2986/V.09/2021 tanggal 27 Agustus 2021 hal Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DESA WILAYAH MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK SERTA DESA KONVERGENSI PENANGANAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Desa Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Desa Konvergensi Penanganan dan Pencegahan *Stunting* Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta desa konvergensi penanganan dan pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Bupati/Walikota melakukan:

- a. penetapan kelembagaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang akan menjadi model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta desa konvergensi penanganan dan pencegahan *stunting* Provinsi Lampung;
- b. pengintegrasian program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta desa konvergensi penanganan dan pencegahan *stunting* Provinsi Lampung;
- c. mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta desa konvergensi penanganan dan pencegahan *stunting* Provinsi Lampung;
- d. melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta desa konvergensi penanganan dan pencegahan *stunting* Provinsi Lampung;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa untuk memastikan implementasi model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta desa konvergensi penanganan dan pencegahan *stunting* Provinsi Lampung; dan

f. mereplikasi pengembangan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta desa konvergensi penanganan dan pencegahan *stunting*.

KETIGA

: Sinergitas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b, antara lain meliputi:

- a. fasilitasi pengorganisasian perempuan dan anak di desa;
- b. pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa;
- c. penyediaan data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak;
- d. fasilitasi pendampingan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- e. advokasi dan memastikan adanya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak serta desa konvergensi penanganan dan pencegahan *stunting* melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa;
- f. peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan Lembaga adat desa;
- g. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berprespektif gender di desa;
- h. penyediaan sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh, baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti, maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari desa;
- i. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j. penghapusan pekerja anak;
- k. pencegahan perkawinan usia anak;
- l. penyediaan layanan respon cepat di tingkat desa dan layanan komprehensif di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat provinsi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- m. program kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- n. program dan kegiatan spesifik perempuan dan khusus anak sesuai dengan kebutuhan daerah; dan
- o. pelaksanaan konvergensi penanganan dan pencegahan *stunting* di daerah.

KEEMPAT : Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 April 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 259 /V.08/HK/2022
TANGGAL : 2022

**WILAYAH MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK SERTA DESA
KONVERGENSI PENANGANAN DAN PENCEGAHAN STUNTING
PROVINSI LAMPUNG**

| NO | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN/DRPPA |
|-----|---------------------|---|
| 1. | Tulang Bawang | - Kecamatan Banjar Agung Kampung Banjar Dewa - Kecamatan Banjar Agung Kampung Warga Makmur |
| 2. | Tanggamus | - Kecamatan Kota Agung Timur Pekon Tanjung Jati - Kecamatan Kota Agung Pekon Kusa |
| 3. | Lampung Selatan | - Kecamatan Bakauheni Desa Totoharjo |
| 4. | Lampung Tengah | - Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kampung Tulung Kakan |
| 5. | Pesisir Barat | - Kecamatan Karya Penggawa Pekon Way Sindi |
| 6. | Lampung Barat | - Kecamatan Batu Brak Desa Suka Raja |
| 7. | Way Kanan | - Kecamatan Umpu Semengguk Kampung Rambang Jaya |
| 8. | Lampung Utara | - Kecamatan Abung Semuli Desa Sukamaju |
| 9. | Pesawaran | - Kecamatan Gedong Tataan Desa Cipadang |
| 10. | Pringsewu | - Kecamatan Banyumas Pekon Banjarejo |
| 11. | Tulang Bawang Barat | - Kecamatan Lambung Kibang Tiyuh Gilang Tunggal Makarta |
| 12. | Mesuji | - Kecamatan Tanjung Raya Desa Mekar Jaya |
| 13. | Lampung Timur | - Kecamatan Pekalongan Desa Adi Rejo |
| 14. | Metro | - Kecamatan Metro Barat Kelurahan Ganjar Agung |
| 15. | Bandar Lampung | - Kecamatan Kemiling Desa Sumber Agung |

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI